

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA (LKPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA HALAKODANUAN
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2025

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera untuk kita semua, Dengan penuh rasa syukur kepada yang Allah yang maha kasih, atas rahmat dan kasihnya, kita panjatkan atas limpah dan rahmatnya penyertaan yang diberikan , sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Halakodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2024

Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 mengenai Laporan Kepala Desa, khususnya pada pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penutupan Tahun Anggaran 2024

Sebagai kepala Desa, kami memiliki tanggung jawab, wewenang, kewajiban dan hak untuk menyampaikan hasil-hasil dari penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dilakukan dalam satu Tahun Anggaran, yang mencakupi :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- Bidang Pembinaan Masyarakat
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Selubung dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, kami dengan ini menyampaikan hasil-hasil dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa yang telah dilakukan, hasil tersebut disajikan dalam bentuk keputusan Kepala Desa mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi yang berguna bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menilai kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa mungkin terdapat beberapa aspek dalam laporan ini yang tidak sepenuhnya jelas atau memerlukan penjelasan lebih mendalam. Untuk itu kami siap memberikan klarifikasi yang dibutuhkan. Sejalan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, dan mendukung kelancaran proses pemerintahan.

Adanya umpan balik dari berbagai pihak sangat kami hargai,oleh karena itu,kami mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang membangun terkait laporan ini. Kami percaya bahwa masukan yang konstruktif akan memberikan dampak positif bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ke depannya,

Dengan demikian, laporan ini kami hadirkan sebagai tugas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi Desa tercinta ini.

Sekian dan terima kasih.

Halakodanuan, 31 Maret 2025
Kepala Desa Halakodanu,



DAFTAR ISI

1. SAMPUL.....	00
2. KATA PENGANTAR.....	00
3. DAFTAR ISI.....	00
4. BAB I PENDAHULUAN.....	00
A. Tujuan Pelaporan.....	1
B. Visi dan Misi.....	2
C. Strategi dan Arah Kebijakan.....	3
D. Prioritas Desa.....	4
5. BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	5
A. Program kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	6
B. Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	7
C. Program/Kegiatan Pembangunan Desa.....	8
D. Program/Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	9
E. Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	10
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....	11
G. Tingkat Pencapaian.....	12
H. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....	13
6. BAB III PENUTUP.....	14
7. LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	15

BAB I PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Merujuk pada pasal 27 huruf c, undang – undang nomor 6 tahun 2014, menetapkan bahwa laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran harus disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPPD adalah bentuk akuntabilitas atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDsa). Dokumen ini mencakup visi dan misi kepala Desa terpilih serta aspirasi dari masyarakat yang dikumpulkan melalui lembaga Desa, informasi yang lebih rinci ini juga dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). LKPPD berisi langkah – langkah kebijakan terkait pelaksanaan peraturan Desa , terutama yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat harus memuat langkah – langkah kebijakan umum pemerintah Desa, pengelolaan keuangan desa, secara makro termasuk rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Hal ini juga mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan situasi yang mendesak.

Kami berharap agar LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi BPD untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa. Evaluasi ini diharapkan menjadi referensi bagi BPD untuk :

- a. Mencatat kinerja Kepala Desa
- b. Meminta keterangan, atau informasi lebih lanjut
- c. Mengemukakan pendapat dan
- d. Memberikan masukan dalam persiapan bahan musyawarah Desa.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi merupakan gambaran yang penuh tantangan tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai. Visi ini berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan, yang dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi berdasarkan nilai-nilai luhur dipegang oleh seluruh stakeholder. Cita-cita inilah yang kemudian mengerucut menjadi visi Desa yaitu: ***“Terwujudnya Desa Halakodanuan yang mandiri, dalam semangat gotong-royong, kejujuran, keadilan, menuju Desa yang bersih, elok, nyaman, aman, menarik, indah, dan sejahtera.” BENYAMIN’S***

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. untuk merai visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka tersusun misi Desa sebagai berikut :

1. Menanamkan dan menumbuhkan semangat kemandirian dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat Desa Halakodanuan untuk menggali potensi baik pada diri pribadi maupun dalam kesatuan sebagai lewo atau masyarakat.
2. Melesatikan dan mengembangkan kearifan dan nilai-nilai tradisi yang menyokong tegaknya semangat gemohing atau kegotong royongan untuk mempercepat gerak pembangunan.
3. Mendorong terbentuknya pemerintahan Desa yang berwibawa, jujur, dan profesionalisme dengan mengedepankan asas keteladanan dari pucuk pimpinan sampai dengan jajaran terendah dan menciptakan kondisi kerja yang kondusif sehingga aparat pemerintah desa dapat bekerja dengan semangat, jujur, dan aktif.
4. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan, pelayanan pemerintah yang tidak saja efektif (berhasil guna) tapi juga efisien (hemat biaya, tenaga dan waktu) dengan menerapkan/menggunakan teknologi informasi khususnya dalam pengurusan administrasi kependudukan masyarakat desa Halakodanuan sebagai syarat penting dalam mengakses layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
5. Menerapkan dan mengedepankan musyawarah mufakat yang dilandasi dengan kejujuran, dan keadilan sebagai perwujudan hak-hak masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
6. Mengadakan dan meningkatkan sarana dan prasarana desa.
7. Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa
8. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan dengan upaya mengkover masyarakat yang kurang mampu dalam kepesertaan BPJS bersubsidi / penerima bantuan
9. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan hidup beragama dan budaya.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) secara efektif dan efisien berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka strategi utama yang akan diterapkan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan adalah

1. Strategi Pembangunan Desa

a. Strategi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik :

1. Dalam rangka pencapaian visi-misi Pembangunan Jangka menengah Desa Halakodamuan 2022-2027, maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan kompehensif .
2. Menetapkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, elegan, dan mengedepankan keteladanan.
3. Mensinergikan interaksi konstruktif di antara pemerintah sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif, dan akuntabel
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
5. Membangun sitem informasi yang terintergrasi untuk mendukung pengambilan Keputusan berbasis data .

b. Strategi dalam memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis :

1. Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.
2. Mengembangkan program penyuluhan hukum dan advokasi kepada masyarakat
3. Mendorong ketertiban masyarakat dalam security community melalui poskamling dan kegiatan bersama
4. Membuat kerjasama dengan instalasi keamanan untuk penguatan sistem keamanan Desa

c. Strategi meningkatkan kesejahteraan sosial Ekonomi Masyarakat :

1. Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat .
2. Mengembang program kewirausahaan untuk meningkatkan lapangan kerja.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pertanian dan peternakan yang berkelanjutan
4. Mengimplementasi program bantuan sosial dan skema perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

d. Strategi dalam menggali dan menumbuhkan kembangkan budayab lokal :

1. Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini mulai dari tingkat keluarga / rumah tangga .
2. Mengadakan fesitival budaya tahunan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal
3. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk kelompok seni dan budaya di Desa
4. Mengintergrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum Pendidikan di Desa

e. Strategi dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan :

1. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan
2. Mengadakan program penghijauan dan lestarikan lahan agar lingkungan tetap terjaga
3. Mengedukasi masyarakat tentang pembiayaan pengelolaan sampah dan daur ulang
4. Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam sehari-hari masyarakat

2. Arah Kebijakan Desa

a. Kebijakan dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. Penerapan sistem pengawasan yang efektif terhadap kregiatan Pemerintah Desa
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi Pemewrintahan dan pelayanan publik
4. Meningkatkan akunbilitas serta transparan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya Desa
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Pemerintahan Desa
6. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat
7. Membina mutu layanan publik melalui peningkatan kasitas aparatur dan penyelenggaraan pelatihan
8. Mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahan desa, agar lebih terintergrasi dan efisien .
9. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemerintahan Desa daalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

b. Kibijakan dam memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman tertib, tentram dan dinamis

1. Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman instabilitas kehidupan masyarakat
2. Peningkatan kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan
3. Pelaksanaan program penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya keamanan dan ketertiban
4. Penguatan peran dan fungsi lembaga masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial
5. Penanganan konflik sosial secara cepat dan efisien melalui media oleh pihak berwenang.

c. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manuasia :

1. Peningkatan kualitas pendidikan secara formal maupun non-formal.

2. Pelaksanaan pelatihan keterampilan teknis untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.
 3. Penyediaan akses terhadap teknologi informasi sebagai sarana pendidikan.
 4. Pengembangan program beasiswa bagi masyarakat berprestasi dengan keterbatasan ekonomi.
- d. **Kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat :**
1. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
 2. Pengembangan program bantuan modal usaha bagi masyarakat berwirausaha
 3. Mendorong kegiatan ekonomi produktif seperti koperasi dan UMKM.
 4. Melaksanakan program pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil pertanian
- e. **Kebijakan dalam mewujudkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa:**
1. Peningkatan intensitas pembinaan Agama dan Kehidupan keagamaan.
 2. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti pengajian, seminar, dan pelatihan keagamaan.
 3. Mendorong peran lembaga keagamaan dalam membangun karakter dan moral masyarakat.
 4. Melakukan program penghargaan bagi individu atau kelompok yang berkontribusi dalam pengembangan kehidupan keagamaan.
- f. **Kebijakan dalam mendukung upaya menggali dan menumbuhkan kembangkan budaya lokal :**
1. Peningkatan Kesadaran dan kecintaan terhadap budaya lokal
 2. Penyelenggaraan festival budaya dan seni lokal secara rutin
 3. Pembuatan dokumentasi dan promosi tentang budaya lokal di era digital
 4. Melibatkan generasi muda dalam kegiatan pelestarian budaya lokal.
- g. **Kebijakan dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan :**
1. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan
 2. Pelaksanaan program penghijauan dan pelestarian hutan
 3. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah dari sampah
 4. Mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.
- h. **Kebijakan dalam meningkatkan kinerja pembangunan Dusun :**
1. Meningkatkan kapasitas kepala dusun dan ketahanan masyarakat dusun
 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dusun

D. PRIORITAS DESA

Berdasarkan pada visi dan misi Halakodanuan yang dituangkan dalam strategi dan arah kebijakan Desa pada kondisi, pemasalahan, dan potensi yang dimiliki oleh Desa Halakodanuan serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, prioritas pembangunan propinsi dan prioritas kabupaten maka, pembangunan Desa Halakodanuan, di Tahun 2024 diorientasikan pada 5 bidang kegiatan melalui Peraturan Desa Halakodanuan Npmor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2022 – 2027 yaitu :

- *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- *Bidang pelaksanaan pembangunan Desa*
- *Bidang Pembinaan Masyarakat*
- *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*
- *Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan mendesak Desa.*

Sementara ini Pembangunan Desa Halakodanuan Tahun 2024 akan difokuskan pada lima (5) Bidang kegiatan diatas serta untuk pencapaian tujuan dari SDGs Desa dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstirm untuk mencapai hal ini. Pemerintah Desa akan melekukan berbagai upaya antara lain melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ditujukan untuk membantu keluarga yang terdampak ekonomi, selain itu pengembangan sumber daya manusiamelalui pelatihan dan pendidikan juga menjadi prioritas utama, dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, pembangunan sarana dan sarana fisik seperti akses jalan dan fasilitas umum, akan dioptimalakan untuk memperkuat konektivitas antar desa serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Pengurangan kemiskinan adalah isu yang multi dimensional, melibatkan aspek sosial budaya, fisik, ekonomi, dan polotik.oleh karena itu setiap program yang dikembangkan harus memiliki pendekatan yang komprehenisf dan terintergrasi sehingga mampu memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembngunan, desa berharap dapat meningkat keberdayaan individu dan komunitas secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan agar menolong diri sendiri dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, mendefinisikan Desa dan Desa adat, atau sebutan lain. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah kepentingan wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, setiap Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa, yang didapat melalui pengelolaan aset tanah kas desa serta kegiatan. Selain itu Desa juga menerima dana transfer berupa Dana Desa (DD), dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang bersembur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Pendapatan lain juga dapat berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, bunga bank dan sumber lainnya.

Dalam melaksanakan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa telah dilakukan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli Desa. Namun, tujuan tersebut masih jauh dari yang di harapkan karena masih adanya keterbatasan dalam dukungan pendanaan, kurangnya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas serta ketergantungan pendapat asli Desa yang didukung oleh hasil pengolahan tanah kas Desa.

Program dan kegiatan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, yakni rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan melalui peraturan Desa, dengan merujuk pada dokumen enam tahunan rencana pembangunan Rangka menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu program pembangunan Desa didasarkan pada usulan dari tingkat RT yang dimusyawarahkan melalui Musyawarah Dusun atau pengkajian keadaan Desa (PKD), dan selanjutnya di tampung dalam kegiatan Dusun. Usulan-usulan dari Masing-masing Dusun kemudian dibawa ke dalam kemusyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua program kegiatan ini akan dijadikan sebagai bank Data kegiatan pembangunan yang berkala bagi semua kegiatan yang belum masuk dalam RKP Desa.

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk membangun Infrastruktur dasar masyarakat, terutama yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM. Mengingat bahwa Desa merupakan berbasis pertanian dengan tingkat ekonomi masyarakat yang menengah kebawah focus program kegiatan di arahkan pada pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian, pekerbunan, serta Infrastruktur pemerintah Desa Yang Mendukung pelayanan Masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Desa.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mencapai kemandirian Desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat melalui keterlibatan dalam

membangun berskala local yang menjadik kewenangan Desa, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, di perlukan sumber dana yang memadai untuk menjaga serta membangun sarana dan prasarana Desa, bangunan-bangunan yang ada, terutama sarana dan prasarana umum seperti transportasi, sudah banyak mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan atau

1. Desa Halakodanuan, mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, serta perkembangan infrastruktur yang memadai, namun masih terdapat kendala dalam aksesibilitas ke beberapa area terpencil, masyarakat yang menghadapi tantangan dalam hal kesempatan kerja, terutama bagi penduduk muda yang mencari pekerjaan,
2. Tingkat pendidikan di Desa Halakodanuan meningkat, dengan pembentukan beberapa program pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan. meski demikian, masih terdapat kesenjangan di antara penduduk dalam akses menuju pendidikan tinggi dan pelatihan yang berkualitas.
3. pertumbuhan ekonomi Desa meningkat berkat dukungan UMKM dan program keterlambiran, tetapi masih perlu dukungan lebih lanjut dalam hal pemasaran, produk local, peningkatan infrastruktur pasar, serta berkelanjutan usaha mikro.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. dengan meningkatkan kapasitas, keterlambiran, dan pengetahuan warga Desa, diharapkan setiap Individu dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan. partisipasi yang luas dari seluruh elemen masyarakat tidak hanya akan memperkuat jalannya pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota komunitas merasa memiliki dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan yang dilakukan.

salah satu focus utama dalam pembangunan Desa adalah perbaikan sarana dan prasarana Desa, yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. dengan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan local, pembangunan akan diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan dampak signifikan, seperti menyediakan akses jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan merangsang aktivitas ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat local.

Untuk memastikan berkelanjutan dari semua program pembangunan, penting untuk mengintegrasikan pemeliharaan dan rehabilitasi lingkungan dalam setiap inisiatif yang diambil. dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan konservasi lingkungan, kita dapat melindungi sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan masyarakat. pendekatan ini tidak hanya akan mendukung berkelanjutan ekonomi Desa, tetapi juga menciptakan ekosistem yang sehat dan produktif bagi generasi mendatang, sehingga masyarakat Desa dapat terus berkembang dengan cara yang ramah lingkungan.

Perincian dari masing-masing focus seperti yang dijabarkan diatas, diantara sebagai berikut:

1. Penanganan percepatan penanganan miskin ekstrem, dengan sarana :
 - a. Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
 - b. penyediaan fasilitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin ekstrem termasuk pemeriksaan pengobatan gratis.
 - c. Program penyuluhan dan pendamping untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terhadap layanan public, seperti pendidikan dan kesehatan.

- d. Penyediaan program rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat miskin ekstrem dalam beralih ke kegiatan produktif, seperti usaha mikro atau pertanian.

Pemeliharaan agar tetap layak digunakan, penyediaan sarana dan prasarana layanan yang bersifat inklusif juga menjadi perhatian pemerintah Desa.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Halakodanuan sebagian besar masih bersumber dari pendapatan transfer, pemerintah Desa masih sangat bergantung pada Dana Desa (DD), alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, serta sumber pendapatan transfer lainnya seperti bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan Kabupaten, dan bantuan dari kementerian. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2024 antara lain:

1. Peningkatan infrastruktur jalan
Pengerjakan dan Pembangunan saluran drainase dan plat Deuker.
2. Program penyuluhan pertanian
Pelaksanaan program penyuluhan kepada pertanian mengenai teknologi pertanian terbaru serta Pratik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil pertanian.
3. Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa
Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (POLINDES) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, serta Penyelenggaraan Posyandu
4. Penyelenggaraan Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan TKK/PAUD dan bantuan bagi siswa miskin yang berprestasi
5. Peningkatan Bidang Pertanian dan peternakan
Mengadakan Bantuan bibit Anak kambing dan mengerakan semua masyarakat Desa untuk berkebun

A. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemerintah Desa, penyediaan sarana prasarana pemerintah Desa, Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipkan, tata praja Pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan pertanahan.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa Tahun 2024 adalah :

No	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
a	b	c	d
1.	Peraturan Perundang-undangan	a) Peraturan Desa	6
		b) Peraturan Kepala Desa	5
		c) Keputusan kepala Desa	16

2.	Kependudukan	a) Jumlah Penduduk: a.Laki-laki 253 b.Perempuan 269 c.Jumlah Kepala Keluarga 147 d.jumlah Anggota Keluarga 522 e.Jumlah Jiwa 522 b) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan: 1.Tidak/belum sekolah 49 2.Tamat SD/ sederajat 266 3.Tamat SLTP/ sederajat 40 4.Tamat SLTA/ sederajat 78 5.usia 3-6 thn yang belum masuk TK 8 6.Tamat D-3/ Sederajat 3 7.Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/play group 16 8.Tamat S-2/ Sederajat 9.Usia 7-18 Tahun yang tidak perna sekolah 2 10.tamat S-1/ sederajat 21 11.Usia 7-18 Tahun yang Sedang sekolah 106 c) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian: 1.Belum/Tidak Bekerja 73 2.Pertenak 3.Nelanyan/perikanan 2 4.karyawan swasta 9 5. karyawan honover 4 6. Buruh harian lepas 80 7. Mengurus Rumah Tangga 106 8. Buruh Tani/ Perkebunan 9. Tukang Tidak ada 10. Pelajar/Mahasiswa 122 11. PNS 1 12. Guru 11 13. Bidan 1 14. Supir 3 15. Perangkat Desa 10 16. Kepala Desa 1 17. Wiraswasta 2 18. Petani Pekebun 73 19. Polri/TNI 1 20. Pensiunan 2 21. Perawat 2
----	--------------	--

4	Manajemen Perkantoran	a. Jumlah Aparat pemerintahan Desa b. Jumlah Anggota BPD c. Jumlah Musyawarah Desa d. Jumlah Musrenbang Desa e. Musyawarah BPD	11 org 5 org 15 kali 1 6 kali
		a. Pembinaan Hansip 1. Jumlah Anggota Hansip 2. Jumlah Alat Pemadam kebakaran 3. Jumlah Hansip terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban 1. Jumlah kejadian kriminal 2. Jumlah bencana alam 3. Jumlah Operasi 4. Jumlah kecelakaan	3 Org Tidak ada 2 Org Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a. RT /RW b. PKK c. Karang Taruna d. Posyandu e. UPM f. Gapoktan	4 Org 23 Org 25 org 1 Tidak ada 1

B. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Program dan kegiatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, kehutan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan mineral dan pariwisata

Adapun program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024 adalah :

No	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
a	b	c	d
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (saluran Drainase) b. Jaln kabupaten c. Jaln Propinsi d. jambatan	248 m Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum 1. Kelompok bermain 2. Taman Kanak-Kanak 3. Sekolah Dasar 4. Sekolah Tingkat Pertama 5. Sekolah Menengah 6. Akademi 7. Insitut/Sekolah Tinggi b. Tempat Pendidikan Khusus 1. Pendidikan pesantren	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

		2. Madrasah 3. Sekolah Luar Biasa 4. Balai Latihan Kerja 5. Kursus-kursus	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kusta d. Rumah Sakit Mata e. Rumah Sakit Jiwa f. Rumah Sakit Bersalin g. Rumah Bidan h. Puskesmas i. Apotik	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4	Pembangunan Sosial Budaya Dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1. Lapangan Umum 2. Lapangan Khusus b. Sarana Kesenian/kebudayaan 1. Gelanggang Remaja 2. Gedung Kesenian 3. Gedung Teater 4. Gedung Bioskop c. Sarana Sosial : 1. Panti Asuhan 2. Panti pijat Tunanerta 3. Panti Warda 4. Panti Jompo d. Sarana Komunikasi : 1. Radio komunikasi 2. Papan Pengumuman	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Raykat/pengembangan b. Industri Besar c. Industri sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah makan h. Saluran Irigrasi	10 unit Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

C. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program dan kegiatan dalam Pembinaan kemasyarakatan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pembinaan kebudayaan dan keagamaan, pembinaan kepumudaan dan olahraga, pembinaan kelembagaan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan dalam pembinaan kemasyarakatan Desa Tahun 2024 adalah :

[illegible]

		dan kriminal f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan	Tidak ada
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim b. Majelis Gereja c. Majelis Budha d. Majelis Hindu e. Remaja Mesjid f. Remaja Gereja g. Remaja Budha h. Remaja Hindu	Tidak ada 1 kelompok Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1 kelompok Tidak ada Tidak ada
5	Ketenagakerjaan	i. a. Penyalur pembantu Rumah tangga b. Penampung Pekerja keluar Negeri	Tidak ada Tidak ada

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA

Program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan Bidang Pertanian dan Peternakan, Bidang Pertanian dan peternakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga, Adapun program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2024 adalah :

No	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
a	b	c	d
1	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang sosial budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan karang taruna	1 paket Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	2 paket 2 paket

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Program dan kegiatan dalam bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan dalam rangka menjalankan program dan prioritas nasional yang menjadi kewenangan desa. Serta kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diduga terjadi. Adapun program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa tahun 2024 adalah :

No	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
a	b	c	d
1	Bantuan bagi KK miskin	a. Bantuan BLT-DD	12 kali

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Adapun Rincian APBDesa Halakodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	1.257.879.583,48
2. Belanja Desa	1.375.848.580,17
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	422.144.320,17
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	410.179.260,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	8.919.000,00
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa	361.806.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	172.800.000,00
Jumlah Belanja	1.375.848.580,17
Surplus/Defisit	117.968.996,69
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	117.968.996,69
Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	0,00
b. Pengeluaran pembiayaan	117.968.996,69
Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00
SISA LEBIH / KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00

Secara terperinci dapat dilihat pada lampiran Peraturan Desa Halakodanuan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER BANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.250.444.467,00	
	4.3	Pendapatan lain-lain	5.435.116,48	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.257.879.583,48	
	5	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	422.144.320,17	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap ,Tunjangan dan Operasional	360.348.323,48	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanjah Pegawai	33.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan perangkat Desa	245.090.640,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanjah Pegawai	245.090.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK<Honor PKPKD dan PPKD, dll)	18.036.219,48	ADD,DDL,PBH
1.1.04	5.2	Belanjah Barang dan Jasa	14.383.219,48	

1.1.04	5.3	Belanja Modal	3.680.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakai Seragam, Listrik dll)	1.732.724,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.732.724,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 3%	27.661.740,00	DD
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.08	5.4	Belanja Tidak Terduga	15.661.740,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.200.996,69	DD
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhir Profil Desa **)	23.200.996,69	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.996,69	
1.3.02	5.3	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.595.000,00	DD
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawara Desa Lainnya (Musdus, rembug Desa Non Reguler)	16.595.000,00	

1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.595.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	20.000.000,00	DD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
14.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LLPDesa dan Informasi Kepada masyarakat	2.000.000,00	DD
14.07	5.2	Belanja Barang dan jasa	2.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	410.179.260,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	58.943.413,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakian dll)	41.833.413,00	
	5.2	Belanja Barang dan jasa	41.833.413,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan Bagi Siwa Miskin/Berprestasi	17.110.000,00	DD
	5.2	Belanja Barang dan jasa	17.110.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	124.298.000,00	DD
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polides Milik Desa (obat, Insentif, KB dsb)	60.651.000,00	
	5.2	Belanja Barang dan jasa	39.410.000,00	
	5.3	Belanja Modal	21.241.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (makan Tambahan, Kelas Bumil, Lamsia, Insentif)	61.147.000,00	DD
	5.2	Belanja Barang dan jasa	61.147.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.500.00,00	
	5.2	Belanja Barang dan jasa	2.500.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	101.543.500,00	DD
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	101.543.500,00	
	5.2	Belanja Barang dan jasa	4.473.000,00	
	5.3	Belanja Modal	97.070.500,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	123.394.347,00	DD
2.4.1		Dukungan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tisak Layak	100.000.000,00	

		Huni GAKIN		
	5.2	Belanjah Barang dan jasa	100.000.000,00	
2.4.03		Pemeriharaan Sumber Air Bersi Milik Desa (Mata Air ,Penampung Air,Sumur Bor dll)	10.524.347,00	
	5.2	Belanjah Barang dan jasa	9.524.347,00	
	5.3	Belanjah Modal	1.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersi ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	12.870.000,00	
	5.3	Belanjah Modal	12.870.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	DD
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster,Baliho dll)		
	5.2	Belanjah Barang dan jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.919.000,00	ADD
3.1		Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.200.000,00	ADD
3.1.02		Penguatan & peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	4.200.000,00	
	5.2	Belanjah Barang dan jasa	4.200.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.719.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	
	5.2	Belanjah Barang dan jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.719.000,00	
	5.2	Belanjah Barang dan jasa	2.719.000,00	
4		BIDANG PEBERDAYAAN MASYARAKAT	361.806.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	338.806.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(alat Produksi/pengelolaan/penggilingan)	159.885.000,00	
	5.2	Belanjah Barang dan jasa	159.885.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan(alat Produksi/pengelolaan/kadang)	171.606.000,00	
		Belanjah Barang dan jasa	171.606.000,00	
4.02.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/peternakan	7.315.000,00	
	5.2	Belanjah Barang dan jasa	7.315.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi,Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.000.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengebangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	23.000.000,00	
	5.2	Belanja Modal	23.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA	172.800.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00	5.4	Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
		Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.375.848.580,17	
		SURPLUS / DESFISIT	117.968.996,69	
6		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerima Pembiayaan	117.968.996,69	
		PEMBIAYAAN NETTO	117.968.996,69	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	00,00	

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HALAKODANUAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.		PENDAPATAN			
4.1.		Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.2.		Hasil Aset Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.2.99.		Lain-lain Hasil Aset Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.		Pendapatan Transfer	1.250.444.467,00	1.243.738.913,00	6.705.554,00
4.2.1.		Dana Desa	922.058.000,00	922.058.000,00	0,00
4.2.1.01.		Dana Desa	922.058.000,00	922.058.000,00	0,00
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.495.827,00	1.373.957,00	4.121.870,00
4.2.2.01.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	5.495.827,00	1.373.957,00	4.121.870,00
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	320.306.956,00	2.583.684,00
4.2.3.01.		Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	320.306.956,00	2.583.684,00
4.3.		Pendapatan Lain-lain	5.435.116,48	7.519.279,37	2.084.162,89
4.3.3.		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.3.01.		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.6.		Bunga Bank	435.116,48	2.519.279,37	2.084.162,89
4.3.6.01.		Bunga Bank	435.116,48	2.519.279,37	(2.084.162,89)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.257.879.583,48	1.253.258.192,37	4.621.391,11
5.		BELANJA			
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	422.144.320,17	403.095.086,17	19.049.234,00
		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan	360.348.323,48	352.412.312,48	7.936.011,00
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
		Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
		Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.506.456,00	2.584.184,00
		Belanja Pegawai	245.090.640,00	242.506.456,00	2.584.184,00
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	245.090.640,00	242.506.456,00	2.584.184,00
		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	242.506.456,00	2.584.184,00
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	18.063.219,48	12.711.392,48	5.351.827,00
		Belanja Barang dan Jasa	14.383.219,48	9.031.392,48	5.351.827,00
		Belanja Barang Perlengkapan	12.383.219,48	6.887.392,48	5.495.827,00
		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.959.219,48	3.663.392,48	2.295.827,00
		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	984.000,00	584.000,00	400.000,00

06/03/2025 12:59:10

Halaman 1

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.440.000,00	2.640.000,00	2.800.000,00
5.2.3		Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.5		Belanja Operasional Perkantoran	0,00	144.000,00	144.000,00
5.2.5.07		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.5.99		Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	132.000,00	(132.000,00)
5.3		Belanja Modal	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
5.3.2		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
5.3.2.02		Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	430.000,00	430.000,00	0,00
5.3.2.04		Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris I	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.1		Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.1.4		Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.1.4.01		Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	1.732.724,00	1.732.724,00	0,00
5.2		Belanja Barang dan Jasa	1.732.724,00	1.732.724,00	0,00
5.2.1		Belanja Barang Perlengkapan	682.724,00	682.724,00	0,00
5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	332.724,00	332.724,00	0,00
5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.3		Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.3.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.661.740,00	27.661.740,00	0,00
5.2		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.1		Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.02		Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.3		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.3.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.4		Belanja Tidak Terduga	15.661.740,00	15.661.740,00	0,00
5.4.1		Belanja Tidak Terduga	15.661.740,00	15.661.740,00	0,00
5.4.1.01		Belanja Tidak Terduga	15.661.740,00	15.661.740,00	0,00
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	23.200.996,69	18.542.773,69	4.658.223,00
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.200.996,69	18.542.773,69	4.658.223,00
5.2		Belanja Barang dan Jasa	14.700.996,69	10.090.996,69	4.610.000,00
5.2.1		Belanja Barang Perlengkapan	2.700.996,69	2.340.996,69	360.000,00
5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	941.996,69	941.996,69	0,00
5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.3		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.620.000,00	1.260.000,00	360.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
52.2	52.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00
52.2.01	52.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00
52.5	52.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	550.000,00	650.000,00
52.5.05	52.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.200.000,00	550.000,00	650.000,00
53.	53.	Belanja Modal	8.500.000,00	8.451.777,00	48.223,00
53.2.	53.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	8.500.000,00	8.451.777,00	48.223,00
53.2.03	53.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000,00	8.451.777,00	48.223,00
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	38.595.000,00	32.140.000,00	6.455.000,00
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	16.595.000,00	10.940.000,00	5.655.000,00
52	52.	Belanja Barang dan Jasa	16.595.000,00	10.940.000,00	5.655.000,00
52.1	52.1	Belanja Barang Perlengkapan	16.595.000,00	10.940.000,00	5.655.000,00
52.1.01	52.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	420.000,00	420.000,00	0,00
52.1.05	52.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.175.000,00	10.520.000,00	5.655.000,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
52	52.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
52.1	52.1	Belanja Barang Perlengkapan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
52.1.01	52.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.841.000,00	2.841.000,00	0,00
52.1.05	52.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.599.000,00	2.599.000,00	0,00
52.1.05	52.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
52.2	52.2	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
52.2.01	52.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00
52	52.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00
52.1	52.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00
52.1.01	52.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	105.000,00	105.000,00	0,00
52.1.05	52.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00
52.1.05	52.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	410.179.260,00	378.207.066,00	31.972.194,00
		Sub Bidang Pendidikan	58.943.413,00	52.943.413,00	6.000.000,00
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	41.833.413,00	35.833.413,00	6.000.000,00
52	52.	Belanja Barang dan Jasa	41.833.413,00	35.833.413,00	6.000.000,00
52.1	52.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.673.413,00	1.673.413,00	0,00
52.1.01	52.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.523.413,00	1.523.413,00	0,00
52.1.05	52.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
52.2	52.2	Belanja Jasa Honorarium	37.200.000,00	31.200.000,00	6.000.000,00
52.2.01	52.2.01.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	37.200.000,00	31.200.000,00	6.000.000,00
52.3	52.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

NO REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	600.000,00	600.000,00	0,00
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00
	Sub Bidang Kesehatan	124.298.000,00	123.780.488,00	517.512,00
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	60.651.000,00	60.483.488,00	167.512,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.410.000,00	39.410.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	925.000,00	925.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	660.000,00	660.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	21.241.000,00	21.073.488,00	167.512,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	21.241.000,00	21.073.488,00	167.512,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	11.832.488,00	167.512,00
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	9.241.000,00	9.241.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	61.147.000,00	61.147.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.147.000,00	61.147.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	34.197.000,00	34.197.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	352.000,00	352.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	990.000,00	990.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabur	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	32.255.000,00	32.255.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
523	523.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
523		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.500.000,00	2.150.000,00	350.000,00
523	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.150.000,00	350.000,00
523	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.700.000,00	1.350.000,00	350.000,00
523	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00
523	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	150.000,00	50.000,00
523	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00
523	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	800.000,00	800.000,00	0,00
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.543.500,00	79.303.739,00	22.239.761,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	101.543.500,00	79.303.739,00	22.239.761,00
523	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.473.000,00	4.055.000,00	417.000,00
523	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.515.000,00	1.098.000,00	417.000,00
523	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.285.000,00	848.000,00	417.000,00
523	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00
523	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.958.000,00	2.958.000,00	0,00
523	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.958.000,00	2.958.000,00	0,00
523	5.3.	Belanja Modal	97.070.500,00	75.247.739,00	21.822.761,00
523	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	97.070.500,00	75.247.739,00	21.822.761,00
523	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	24.003.000,00	24.003.000,00	0,00
523	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	73.067.500,00	51.244.739,00	21.822.761,00
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	123.394.347,00	121.179.426,00	2.214.921,00
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
523	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
523	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
523	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
523	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
523		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	10.524.347,00	8.309.426,00	2.214.921,00
523	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.524.347,00	8.309.426,00	1.214.921,00
523	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.524.347,00	8.309.426,00	1.214.921,00
523	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	9.524.347,00	8.309.426,00	1.214.921,00
523	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
523	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
523	5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelk	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
523		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00
523	5.3.	Belanja Modal	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00
523	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	53802.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	900.000,00	900.000,00	0,00
	53803	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	52.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	521.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	52105.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.919.000,00	6.519.000,00	2.400.000,00
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	4.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
	52.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
	522	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
	52205.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00
		Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	52.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	521	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	52105.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Pembinaan PKK	2.719.000,00	2.719.000,00	0,00
	52.	Belanja Barang dan Jasa	2.719.000,00	2.719.000,00	0,00
	521	Belanja Barang Perlengkapan	1.769.000,00	1.769.000,00	0,00
	52101.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	269.000,00	269.000,00	0,00
	52105.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	522	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	950.000,00	0,00
	52201.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	950.000,00	950.000,00	0,00
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	361.806.000,00	336.440.200,00	25.365.800,00
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	338.806.000,00	313.602.129,00	25.203.871,00
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	159.885.000,00	147.985.000,00	11.900.000,00
	52.	Belanja Barang dan Jasa	159.885.000,00	147.985.000,00	11.900.000,00
	521	Belanja Barang Perlengkapan	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00
	52102	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00
	522	Belanja Pemeliharaan	93.710.000,00	85.210.000,00	8.500.000,00
	52205.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	93.710.000,00	85.210.000,00	8.500.000,00
	527	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	30.055.000,00	26.655.000,00	3.400.000,00
	52705.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	26.000.000,00	22.600.000,00	3.400.000,00
	52709.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00

2	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
3	4	5	6	
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	171.606.000,00	158.302.129,00	13.303.871,00
52	Belanja Barang dan Jasa	171.606.000,00	158.302.129,00	13.303.871,00
52.1	Belanja Barang Pertengkapan	44.772.000,00	44.772.000,00	0,00
52.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	44.772.000,00	44.772.000,00	0,00
52.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	126.834.000,00	113.530.129,00	13.303.871,00
52.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	126.834.000,00	113.530.129,00	13.303.871,00
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00
52	Belanja Barang dan Jasa	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00
52.1	Belanja Barang Pertengkapan	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00
52.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	65.000,00	65.000,00	0,00
52.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
52.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
52.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
52.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
52.2	Belanja Jasa Honorarium	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
52.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
52.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	930.000,00	930.000,00	0,00
52.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	930.000,00	930.000,00	0,00
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	23.000.000,00	22.838.071,00	161.929,00
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non	23.000.000,00	22.838.071,00	161.929,00
52	Belanja Modal	23.000.000,00	22.838.071,00	161.929,00
52.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	23.000.000,00	22.838.071,00	161.929,00
52.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	23.000.000,00	22.838.071,00	161.929,00
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
	Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
54	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
54.1	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
54.1.01	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.375.848.580,17	1.297.061.352,17	78.787.228,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(117.968.996,69)	(43.803.159,80)	(74.165.836,89)
	PEMBIAYAAN			
57	Penerimaan Pembiayaan	117.968.996,69	117.968.996,69	0,00
57.1	SILPA Tahun Sebelumnya	117.968.996,69	117.968.996,69	0,00
57.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	117.968.996,69	117.968.996,69	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	117.968.996,69	117.968.996,69	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	74.188.838,89	(74.188.838,89)

REALISASI: 31 Desember 2024



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat di lihat Pada Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sebagai berikut :

G. TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, meskipun dukungan masyarakat sangat penting hanya mengandalkan swadaya dari masyarakat saja tidak cukup untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Untuk mencapai tujuan bersama diperlukan kebersamaan, saling pengertian saling percaya dan rasa memiliki diantara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan di Desa.

Di Desa Halakodanuan tingkat pencapaian pembangunan yang paling menonjol adalah pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil pajak (BHP) yang berasal dari pendapatan Asli Desa (PAD). Kegiatan ini mencakup berbagai program seperti Pembangunan Infrastruktur Jalan, penguinkatan fasilitas kesehatan dan Peningkatan Produksi zPertanian dan Peternakan, semua kegiatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat dan memperkuat basis ekonomi di Desa.

Salah satu proyek yang berhasil adalah Pengerjaan/kegiatan pembangunan Saluran Drainase dengan volume 248 meter yang telah selesai dilaksanakan dan kegiatan Peningkatan produksi Pertanian dengan kegiatan mengajak seluruh masyarakat petani masuk kebun dan peningkatan produksi peternakan dengan kegiatan pengadaan anak Kambing sebanyak 109 ekor. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga tidak terjadinya erosi pada halaman rumah/kintal masyarakat serta meningkatkan/menambah perekonomian masyarakat desa.

Tingkat pencapaian pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan bagi Bagi Hasil Pajak mencapai 94% dari pagu Anggaran Tahun 2024. Dengan pencapaian ini, diharapkan Desa Halakodanuan, terus berkembang dan mampu dan kemandirian yang lebih baik dalam pembangunan. Keberhasilan ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat sehingga tujuan pembangunan yang lebih besar dapat tercapai.

TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKA-LANGKA PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN DALAM BIDANG KEGIATAN /PROGRAM KEGIATAN

a. Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian program kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang utama adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan BPD, Operasional kantor Desa, Operasional BPD penyusunan dan Pendataan profil Desa.

b. Hambatan dan permasalahan

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa tidak mengalami permasalahan yang signifikan. Namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program-program yang dijalankan dan minimnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu adanya keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam sektor administrasi dan manajemen pemerintah juga mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan program.

c. Langka-langka Penyelesaian Masalah

untuk mengatasi permasalahan dan hambatan, langkah-langka yang akan diambil meliputi :

- Pertama : meningkatkan sosialisasi antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk menjalankan Program-program yang ada
- Kedua : mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Desa.
- Ketiga : memanfaatkan teknologi informasi guna memfasilitasi pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan
- Keempat : melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program melalui forum diskusi rutin

H. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Dalam pelaksanaan setiap program Desa. Jajaran Pemerintah Desa berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Setiap perangkat mulai dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) hingga ke Rukun Tetangga (RT) memiliki perannya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan, namun di lapangan masih terdapat bagian hambatan yang perlu diatasi seperti :

- ✦ Kurangnya komunikasi antara perangkat Desa dan masyarakat yang menyebabkan kesalahpahaman,
- ✦ Minimnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang direncanakan
- ✦ Keterbatasan sumber daya dan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan program
- ✦ Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan akibat kendala sosial dan budaya yang ada di masyarakat
- ✦ Kurangnya koordinasi perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan

Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di desa, Pemerintah Desa melakukan pendekatan-pendekatan dilakukan mengadakan musyawarah desa. dalam musyawarah tersebut, pendekatan-pendekatan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait masalah yang ada. Tugas dan tanggungjawab di bagi sesuai dengan jabatan serta kewenangan setiap perangkat dalam penyelesaian masalah apabila ditingkat desa tidak tercapai kesepakatan, masalah akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi (Tupoksi) ini. Pemerintah Desa selalu mengedepankan azas musyawarah / mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Hal ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat.

1. Daftar Perangkat Desa Halakodanua

No.	NAMA	JABATAN
1	GABRIEL PATI TUKAN	Kepala Desa
2	AGUSTINUS PULO PIRAN	Sekretaris Desa
3	MARIA GORETI PAI WEKING	Kepala Seksi Pemerintahan
4	SIPRIANUS TALU TUKAN	Kepala Seksi Pembangunan
5	ROFITHA THERESIA NOGO LEBUAN	Kepala Pemberdayaan Masyarakat
6	ROFINUS PEHA PIRAN	Kepala Urusan Keuangan
7	YODEF DONBOSKO IBI WEKING	Kepala Urusan Umum
8	VALENTINA TURI RURON	Kepala Urusan Administrasi
9	LUSIA ERIMAN BOTA PIRAN	Kepala Dusun 1
10	ROMANUS BALA WEKING	Kepala Dusun 2
11	YOSEF BALA LEBUAN	Kepala Dusun 3

2. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa Halakodanuan

No.	NAMA	JABATAN
1	YOSEPH HEAN LEBUAN	Ketua BPD
2	PHILIPUS DIRI WEKING	Wakil Ketua
3	BARTOLOMEUS BADI LEBUAN	Sekretaris
4	EMANUEL ILE WEKING	Anggota
5	HELENA LENA LEBUAN	Anggota

BAB III PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2024 ini, kami ingin menyampaikan laporan yang penuh rasa syukur atas perjalanan dan pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan. Meski kami menyadari bahwa tidak semua harapan dan tujuan telah mencapai secara optimal, kami pantas bersyukur karena pada Tahun ini kami berhasil menghadapi dan meredakan banyak hambatan yang mungkin mengganggu kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sepanjang Tahun 2024, kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik, serta memfasilitas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Kami mengakui bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Oleh karena itu kami mengajak semua pihak khususnya anggota BPD yang terhormat, serta berbagai elemen seperti PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, RT/RW, GAPOKTAN dan Masyarakat Desa lainnya untuk memberikan dukungan, kritikan dan saran yang konstruktif. Kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mendorong kemajuan Pembangunan Desa dan mempercepat tercapainya cita-cita bersama menuju masyarakat yang sejahtera.

Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatan. Terima kasih kepada BPD Halakodanuan dan seluruh masyarakat desa Halakodanuan yang telah menunjukkan partisipasi aktif dan dukungan yang tulus, sehingga kami bisa menyusun laporan ini dengan penuh semangat dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

Kami menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Desa Halakodanuan harus terus diperbaiki dan ditingkatkan keterbatasan dalam penguasaan berbagai disiplin ilmu dan sumber daya menjadi penghalang yang harus kami hadapi. Oleh karena itu setiap masukan dan kritik dari masyarakat selama proses pelaksanaan tugas adalah motivasi bagi kami untuk terus belajar dan berinovasi dalam memberikan hasil yang lebih baik.

Harapan kami apa yang telah kami lakukan selama ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta mendorong kemajuan Desa Halakodanuan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Mari bersama-sama kita terus membangun Desa Halakodanuan dengan semangat kebersamaan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menjadi tugas pemerintah Desa semata, tetapi merupakan tanggungjawab bersama kita semua.

Semoga Tuhan yang Maha Esa dan Leluhur Lewotana Halakodanuan senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan kepada kita semua, agar kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam membangun Desa Halakodanuan menuju kemandirian, kemakmuran, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Halakodanuan, 10 Maret 2025
Kepala Desa Halakodanuan,

